

2021

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENULIS NASKAH PROGRAM
SIARAN TELEVISI



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PENULIS NASKAH PROGRAM SIARAN TELEVISI**

Skema sertifikasi Okupasi Penulis Naskah Program Siaran Televisi adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 455 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suaradan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Televisi/Penulis Naskah Program TV.

Disahkan pada tanggal: 25/03/ 2021

Oleh:



Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si.
Ketua LSP Universitas Indonesia



Arius Krypton Onarely, M.Si.
Ketua Komite Skema
LSP Universitas Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENULIS NASKAH PROGRAM
SIARAN TELEVISI



Skema sertifikasi Okupasi Penulis Naskah Program Siaran Televisi adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 455 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suaradan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Televisi/Penulis Naskah Program TV.

KOMITE SKEMA:

1. Dra. Amelita Lusia, M.Si.
2. Drs. Kawiyan ., M.I.Kom
3. Reska Herlambang, M.I.Kom
4. Dhonie Imansari
5. Hafizni
6. Anastasya Andriati, S.Sos., M.Si.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENULIS NASKAH PROGRAM SIARAN TELEVISI

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.	Sigit Pranowo Hadiwardoyo	Program Pendidikan Vokasi UI
14.	Padang Wicaksono	Program Pendidikan Vokasi UI
15.	Rahmi Setiawati	LSP Universitas Indonesia
16.	Niko Grataridarga	LSP Universitas Indonesia
17.	Amelita Lusia	Hubungan Masyarakat Vokasi UI
18.	Arius Krypton Onarely	Penyiaran Multimedia Vokasi UI
19.	Kawiyon	Ketua KPID DKI Jakarta
20.	Reska Herlambang	Praktisi TVRI
21.	Dhonie Imansari	Praktisi TVRI
22.	Hafizni	Praktisi Metro TV
23.	Anastasya Andriati	Praktisi Berita Satu

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PENULIS NASKAH PROGRAM SIARAN TELEVISI**

Skema sertifikasi Okupasi Penulis Naskah Program Siaran Televisi adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 455 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suaradan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Televisi/Penulis Naskah Program TV.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pendidikan atau pelatihan dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor penyiaran.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor penyiaran yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di sektor penyiaran.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup penggunaan skema sertifikasi Penulis Naskah Program Siaran Televisi ini terkait dengan aktivitas bidang pekerjaan penyiaran
- 2.2 Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada jabatan Penulis Naskah Program Siaran Televisi di bidang industri pemerintah ataupun swasta baik skala kecil maupun besar di industri penyiaran televisi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja okupasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi**
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asesor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk okupasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi**

4. ACUAN NORMATIF:

- 4.1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang Undang nomor Republik Indonesia 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 455 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar

Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suaradan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi

- 4.8. Peraturan BNSP No. 2 /BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Okupasi Nasional

5.2. Nama Skema : Penulis Naskah Program Siaran Televisi

5.3. Rincian Unit Kompetensi dan Uraian Tugas :

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	J.591101.001.01	Mematuhi Etika dan Regulasi Penyiaran Televisi
2.	J.591101.002.01	Menerapkan Keterampilan Menulis dalam Bahasa Indonesia
3.	J.591101.003.01	Menerapkan Wawasan Kebudayaan Nasional Indonesia
4.	J.591101.004.01	Membangun Lingkup Kerja Penulisan Naskah Program Siaran Televisi
5.	J.591101.005.01	Melaksanakan Riset untuk Penulisan Naskah Program Siaran Televisi
6.	J.591101.006.01	Menerapkan Pengetahuan Dasar Produksi dan Penyiaran Televisi
7.	J.591101.007.01	Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Program Siaran Televisi
8.	J.591101.008.01	Menentukan Karakter Pengisi Acara Dalam Penulisan Naskah dan atau Skenario Program Televisi
9.	J.591101.009.01	Membuat Sinopsis Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi
10.	J.591101.010.01	Membuat <i>Treatment/Scene Plot/Rundown</i> Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi
11.	J.591101.011.01	Menyusun Naskah Program Siaran Televisi
12.	J.591101.012.01	Mendiskusikan Naskah/Skenario Program Siaran Televisi
13.	J.591101.013.01	Mempraktekan Pengarsipan
14.	J.591101.014.01	Melaksanakan Pendaftaran Hak Kekayaan "Intelektual" Naskah Program Siaran Televisi
15.	J.591101.015.01	Melaksanakan Komunikasi Pemasaran Ter-padu terhadap Naskah dan atau <i>scenario</i> yang ditulisnya
16.	J.591101.016.01	Menawarkan Naskah Program Siaran Televisi Kepada Pihak-Pihak Terkait

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi yang telah mengikuti mata kuliah Pengantar Penyiaran Multimedia, Penulisan Naskah, Dasar-dasar Produksi Multimedia, Perencanaan Program Televisi dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang penulisan naskah dan penyiaran, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang penulisan naskah dan penyiaran.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1. Hak pemohon:
 - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi**
 - 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
 - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
 - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 7.2.1. Melaksanakan keprofesiannya pada kompetensi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi**
 - 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
 - 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi** kepada pihak pemohon.
- 9.1.2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

- b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah Pengantar Penyiaran Multimedia, Penulisan Naskah Televisi, Dasar-dasar Produksi Multimedia, Perencanaan Program Televisi dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang penulisan naskah dan penyiaran
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang penulisan naskah dan penyiaran dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. Bagian Administrasi LSP Universitas Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi** dirancang untuk menilai kompetensi yang *dapat* dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan obyektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP Universitas Indonesia.

- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "*Kompeten*" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "*Belum Kompeten*".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi,
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 LSP Universitas Indonesia membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi**
- 9.4.3 LSP Universitas Indonesia membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia hanya berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
- 9.4.5 LSP Universitas Indonesia melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6 Masa berlaku sertifikat kompetensi **Penulis Naskah Program Siaran Televisi** adalah 3 tahun.
- 9.4.7 Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

c. Mencemarkan nama baik LSP Universitas Indonesia.

9.5.2 LSP Universitas Indonesia akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi/Surveillance Pemegang Sertifikat

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- b. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Universitas Indonesia
- d. LSP Universitas Indonesia akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia.
- e. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

9.9.1 LSP Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2 LSP Universitas Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.3 LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.4 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.5 Proses banding dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia selambat-lambatnya 2x24 jam terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Indonesia.

9.9.6 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan final.